



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN MASKER DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dipandang perlu mengatur Penggunaan Masker;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Masker Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENGGUNAAN MASKER DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
3. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Lhokseumawe

4. Masyarakat adalah anggota masyarakat yang berada dalam suatu komunitas yang hidup bersama dan teratur.
5. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah wabah penyakit yang menular dari manusia ke manusia.
6. *Social Distancing* adalah tindakan pembatasan untuk mengendalikan infeksi nonfarmasi atau memperlambat penyebaran suatu penyakit menular.
7. *Physical Distancing* adalah tindakan menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang lain.
8. Masker adalah alat penutup hidung dan mulut yang digunakan untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat berbahaya atau kontaminan yang berada di udara

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mengatur penggunaan masker bagi masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota.

BAB III KEWAJIBAN PENGGUNAAN MASKER

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang berada di wilayah Kota wajib menggunakan masker apabila melakukan aktivitas di luar rumah.
- (2) Masker yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar kesehatan sebagai berikut:
 - a. masker N95 yaitu masker yang bentuknya setengah bulat dan berwarna putih, terbuat dari bahan solid dan tidak mudah rusak;
 - b. masker biasa atau masker bedah (*surgical mask*) yaitu masker yang biasanya memiliki bagian luar berwarna hijau muda dan bagian dalamnya berwarna putih serta memiliki tali/ karet untuk memudahkan terpasang ke bagian belakang kepala atau telinga; dan
 - c. masker kain yaitu masker yang terbuat dari bahan kain minimal 2 (dua) lapis dengan menutupi mulut dan hidung.
- (3). Selain menggunakan masker setiap masyarakat juga wajib menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1,5 (satu setengah) meter dan menghindari kerumunan (*social distancing*).

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberi bantuan alat pencegahan penyebaran Covid-19 termasuk masker;
 - b. melapor kepada Pemerintah Kota melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota apabila melihat tempat-tempat umum atau tempat usaha atau perseorangan yang tidak taat dan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini; dan
 - c. bagi pengelola fasilitas publik, diharuskan membuat informasi tentang pemberlakuan dan peringatan kawasan wajib pemakaian masker.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota melakukan pembinaan tentang kewajiban penggunaan masker bagi masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan imbauan penggunaan masker;
 - b. pembagian masker di tempat-tempat umum; dan
 - c. kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu;
- (3) Camat, Keuchik, Kepala Dusun, dan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Gampong turut melakukan sosialisasi dan imbauan penggunaan masker di Gampong;

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

BAB VI
SANKSI

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis yang disertai pencatatan identitas oleh petugas dan pemberian masker;
 - b. tidak diberikan pelayanan pada fasilitas publik; dan
 - c. kerja sosial.
- (2) Setiap orang ber-KTP Luar Kota yang melakukan pelanggaran secara berulang terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadanya diwajibkan keluar dari wilayah kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Juni 2020 M
23 Syawal 1441 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Juni 2020 M
23 Syawal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR ...